



## **KAJIAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN ASUSILA ANTAR WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**Tarya Sonjaya**

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

### **Abstrak**

Manusia merupakan makhluk yang memiliki berbagai macam kebutuhan, mulai dari kebutuhan sandang, pangan dan papan. Selain kebutuhan yang bersifat material, manusia juga memiliki kebutuhan yang bersifat biologis. Dalam kondisi normal, kebutuhan biologis dapat dipenuhi oleh pasangan suami istri dalam berkehidupan rumah tangga. Hal tersebut tentu akan berbeda jika terjadi pada seorang tahanan yang jauh dari pasangan hidupnya. Kebutuhan biologis yang tidak bisa tersalurkan menyebabkan seorang tahanan rentan untuk melakukan pelecehan seksual kepada tahanan yang lain. Hal inilah yang terjadi di lapas warungkiara Kabupaten Sukabumi.

Metode yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual antar tahanan dilapas salah satunya adalah tidak diberikannya fasilitas cuti atau tidak ada fasilitas ruangan khusus yang disediakan oleh pihak lapas agar para tahanan bisa melepas rindu dengan pasangannya.

**Kata Kunci:** Kriminologis, Pelanggaran Asusila, Lembaga Pemasyarakatan.

### **PENDAHULUAN**

Negara republik Indonesia merupakan negara yang memiliki tujuan untuk melindungi segenap tumpah darah negara republik Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan negara kepada

masyarakat adalah dengan membentuk dan memberlakukan berbagai macam peraturan perundnag-undangan yang memiliki tujuan agar terwujudnya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat.

\*Correspondence Address : [tarya.sonjaya0262@gmail.com](mailto:tarya.sonjaya0262@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v10i9.2023. 4567-4573

© 2023UM-Tapsel Press

Ketaatan masyarakat kepada seluruh peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor utama dalam mewujudkan kondisi aman dan tertib. Oleh sebab itu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak bisa dibiarkan begitu saja, tentu harus diberikan sanksi agar masyarakat lain tidak melakukan pelanggaran yang sama.

Penjatuhan sanksi di negara republik Indonesia telah diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan di antaranya dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam Pasal tersebut diatur tentang jenis-jenis Pidana Pokok dan Pidana tambahan yang berlaku di Indonesia. Adapun jenis-jenis pidana pokok diantaranya hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sementara yang termasuk dalam pidana tambahan antara lain pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.

Pada umumnya seorang yang melakukan tindak pidana di Indonesia yang divonis bersalah oleh Majelis hakim maka dia akan menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan jangka waktu hukuman yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Pada dasarnya penjatuhan sanksi berupa penjara di lembaga pemasyarakatan bertujuan agar pelaku tindak pidana dapat di bina menjadi manusia yang lebih baik sehingga ketika ia keluar atau terbebas dari lembaga pemasyarakatan maka ia pun dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat bergaul ditengah-tengah masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk agar pelaku tindak pidana dapat memperoleh pembinaan sehingga dapat menjadi individu yang lebih baik, oleh karena itu dalam lembaga pemasyarakatan terdapat berbagai macam aktivitas atau

program yang tujuannya melakukan pembinaan dan pendidikan terhadap para pelaku tindak pidana. Dengan berbagai macam program pendidikan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak membuat lembaga pemasyarakatan terhindar dari berbagai macam masalah, diantara masalah yang sering timbul antar warga binaan di lembaga pemasyarakatan adalah terjadinya pelecehan seksual antara warga binaan. Hal inilah yang terjadi di lapas Warung Kiara Kabupaten Sukabumi dimana seringkali terjadi pelecehan seksual antar warga binaan diantaranya yang terjadi antara tahanan laki-laki dengan tahanan laki-laki lainnya yang berada di dalam satu sel. Peristiwa tersebut sebenarnya telah dilakukan penindakan dan penanggulangan oleh pihak lapas namun peristiwa tersebut masih terus terjadi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual yang terjadi dilapas.

## IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran asusila antar warga binaan di lembaga Pemasyarakatan ?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam penanggulangan pelanggaran asusila yang terjadi antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ?

## METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian  
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis,

yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai pelanggaran asusila tentang warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

## 2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelaahan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan implementasinya dalam praktik. dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan implementasinya dalam praktik.

## 3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini akan dilakukan dua tahap, yaitu :

### a. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari :<sup>2</sup>

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen dan putusan hakim).<sup>3</sup>
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).<sup>4</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa karya tulis para

ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, jurnal dan makalah tentang Pelanggaran Asusila antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus hukum dan ensiklopedi).<sup>5</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu majalah dan internet.

### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan, meneliti, dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder

## 4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Hal itu berarti data yang terkumpul diuraikan secara deskriptif dan dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus matematika.

## PEMBAHASAN

### 1. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual antar tahanan di lembaga Pemasyarakatan

Penjatuan sanksi pidana, semata-mata merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk mewujudkan suatu kondisi yang aman

<sup>2</sup> Ronny Hanitjio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82.

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 84.

dan tertib di tengah-tengah masyarakat. Penjatuhan pidana terhadap pelaku kriminalitas tentu harus disesuaikan dengan porsi kejahatan yang ia lakukan. Oleh karena itu para ahli merumuskan tentang bagaimana tujuan dari penjatuhan sanksi pidana tersebut sebagaimana yang banyak dijelaskan dalam teori-teori pemidanaan.

Pengertian pempidanaan dapat diartikan sebagai suatu pemberian ataupun penjatuhan pidana, dalam pengertian sistem pempidanaan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yaitu *pertama*, sistem pempidanaan dalam arti luas merupakan sistem pempidanaan dilihat dari sudut fungsional yaitu dari sudut bekerjanya / prosesnya. Sehingga sistem pempidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. *Kedua*, dalam straf dan istilah dihukum berasal dari perkataan word *gestraft*. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata *straf* diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum-hukuman.

Berdasarkan teori pidana dan pemidanaan terdapat berbagai pemikiran yang pada umumnya dapat dibagi ke dalam 4 (empat) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu :

1. Teori *absolute* atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori *absolute* atau teori pembalasan yang dikemukakan oleh Imanuel Kant yang merupakan seorang guru besar dari Jerman menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya

kejahatan itu sendiri. Menurut teori absolute hakikat suatu pidana adalah pembalasan. Herbert L. Packer, mencari pembenaran tentang adanya pemidanaan. Packer menulis. ' *"punishment is a necessary but lamentable form of social. It is lamentable because it inflicts suffering in the name of goals whose achievement is a matter of chance"*. Bahwa pidana sebagai hal yang perlu, namun bagaimanapun juga pidana tetap disesalkan sebagai salah satu bentuk kontrol sosial karena pidana mengandung penderitaan. Jadi menurut packer, pidana tetap diperlukan asal jangan pidana itu berorientasi pada pembalasan.

2. Teori *relative* atau teori tujuan (*Doeltheorien*)

Menurut teori *relative* yang lahir sebagai reaksi terhadap teori absolute yang dikemukakan oleh John Howard (1726-1791), Cesare Beccaria (1734-1794) serta Jeremy Bentham (1748-1832), bahwa pempidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan diartikan sebagai sesuatu yang tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana dalam teori ini bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan- tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh sebab itu teori ini disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*). Teori tujuan mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan, dimana wujud pidana ini berbeda-beda yaitu menakutkan, memperbaiki atau membinasakan. (Barda Naw'awi Arief, 2007: 2-3)

3. Teori gabungan (*Verenigingstheorien*).

Teori gabungan merupakan kombinasi dari teori absolute dan teori relative, yang dipelopori oleh Cesare

Lombroso, dimana tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Dalam teori gabungan dapat dibagi menjadi:

- i. Teori gabungan yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan;
- ii. Teori gabungan yang kedua, yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, menurut teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya;
- iii. Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. (Barda Naw'awi Arief, 2007: 157)

#### 4. Teori Integratif

Teori integratif menempatkan pidana bukan semata-mata sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan, dalam hal ini fungsi pidana harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat antara lain pidana untuk melindungi kepentingan hukum, masyarakat dan negara. Praktek penerapan hukum pidana tidak harus dengan pemanfaatan pidana sebagai sarana efektif menjerakan pelaku. Teori pidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral terhadap tujuan-tujuan pidanaan, yang meninjau tujuan pidanaan tersebut dari segala perspektif. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Tujuan pidanaan menurut teori ini adalah untuk memperbaiki kerusakan

individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>6</sup>

Penjatuhan sanksi pidana tentu juga memiliki tujuan utama yaitu agar masyarakat tidak berani untuk melakukan suatu perbuatan kriminal dikarenakan akan ada sanksi yang mengancam mereka. Begitupun jika sanksi pidana ini dijatuhkan pada pelaku tindak kriminal maka akan memberikan efek jera bagi pelaku itu sendiri ataupun bagi masyarakat.

Keberadaan lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk realisasi dari upaya negara dalam rangka peningkatan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya lembaga pemasyarakatan dapat menjadi sebuah manifes dari adanya penjatuhan sanksi bagi para pelaku tindak pidana. Lembaga pemasyarakatan pada dasarnya memiliki tujuan agar para pelaku tindak pidana dapat di bina dan di didik sehingga menjadi manusia yang lebih baik dan dapat kembali bergaul ditengah masyarakat.

Program pendidikan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan secara rutin terus dilakukan kepada para warga binaan. Dengan program pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan secara rutin dan berkesinambungan, ternyata tidak membuat hilangnya masalah yang terjadi antara warga binaan.

Masalah yang timbul diantara warga binaan khususnya di lapas Warung kiara Kabupaten Sukabumi adalah terjadinya tindak pidana pelanggaran asusila yang terjadi diantara warga binaan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, ditemukan beberapa fakta yaitu bahwa telah terjadi beberapa kasus pelanggaran tindak asusila yang terjadi antar warga

<sup>6</sup>Arief, Barda *Nawawi*, 2007, Masalah Penegakan dan Kebijakan Hukum. Pidana

dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana.

binaan. Pelanggaran asusila yang dimaksud diantaranya adalah pencabulan, sodomi, serta mempertontonkan tindak asusila di muka umum. Setelah penulis lakukan wawancara dan observasi ternyata di temukan ada beberapa faktor penyebab terjadinya perbuatan asusila di dalam lapas tersebut, diantaranya :

1. Kurang maksimalnya pembinaan warga binaan dalam hal pendidikan agama
2. Tidak diberikannya cuti untuk bertemu dengan keluarga
3. Tidak diberikannya fasilitas bagi warga binaan untuk melepas rindu dengan pasangan
4. Masih kurangnya personil penjaga di lapas sehingga pengawasan menjadi kurnag maksimal
5. Terjadinya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan

## **2. Penindakan dan penanggulangan dari pihak lapas Warungkiara terkait fenomena pelecehan seksual antar tahanan**

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantah paradigma bahwa pelaku tindak pidana yang di tahan dalam penjara akan mendapatkan penyiksaan dan perlakuan tidak baik dari para penjaga penjara. Oleh sebab itu lembaga pemasyarakatan berdiri dengan paradigma baru bahwa pelaku tindak pidana tidak harus memperoleh penyiksaan atau perlakuan tidak baik justru pelaku tindak pidana tersebut harus mendapatkan pendidikan dan pembinaan sehingga menjadi insan yang lebih baik. Dalam rangka menjalankan program dan tujuan dari lembaga pemasyarakatan yang memiliki misi untuk merubah perilaku seorang kriminal menjadi individu yang lebih baik, sehingga dibutuhkan program dan

tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh warga binaan. Secara regulatif, tata tertib terkait warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017.

Pelanggaran tindak asusila yang terjadi di lapas Warungkiara Kabupaten Sukabumi sebetulnya telah ditindak dan ditanggulangi oleh para petugas lapas diantaranya yaitu dengan menempatkan para tahanan yang melakukan pelanggaran asusila di sel tahanan khusus dalam jangka waktu tertentu, Tindakan tersebut diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pelaku dan warga binaan yang lain untuk dapat menghindari perbuatan-perbuatan asusila di dalam lembaga pemasyarakatan.

Upaya memaksimalkan pendidikan dan pembinaan rohani terus di tingkatkan oleh pihak lapas yang mana peningkatan upaya tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindakan asusila di dalam lapas.

## **KESIMPULAN**

1. Tindakan asusila yang terjadi antara warga binaan di lapas ternyata di latar belakangnya oleh beberapa faktor diantaranya tidak adanya cuti bagi warga binaan untuk bertemu dengan keluarga, tidak diberikan fasilitas oleh lapas bagi para warga binaan untuk dapat melepas rindu dengan pasangannya, kurangnya pengawasan dikarenakan jumlah petugas yang terbatas, serta terjadinya over kapasitas di lapas
2. Tindakan yang dilakukan oleh pihak lapas untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak asusila di dalam lapas yaitu menindak

tegas para pelaku tindak asusila tersebut dengan menempatkan yang bersangkutan di dalam tahanan khusus yang terisolasi sehingga diharapkan ada efek jera bagi para warga binaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber buku**

Bawengan, G.W. . *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*. Pradnya. Paramita. Jakarta.1974.

Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*. Jakarta : Prenada Media Group.2011  
:

Ronny Hanitijio. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Ind., Jakarta, 1994,

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, cet.ke. 2. Jakarta, 1985

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1986, cet.ke.3., Jakarta,

Sudjito Sastrodiharjo, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam : Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Jakarta : Universitas Islam Indonesia,2012,

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, Jakarta, Penerbit Rajawali Pers, 2003.

Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung, Penerbit PT Refika Aditama, 2014

Zainudin Ali, H. *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Ed. 1., Cet. ke. 3., Jakarta, 2009.

### **Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke 4

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang lembaga Pemasyarakatan